



SALINAN PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.LIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Dispensasi Nikah dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx, telah memberikan kuasanya kepada **Pemohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 15 Maret 2021 dan Surat Izin Kuasa Insidentil oleh Ketua Pengadilan Agama Lolak Nomor 05/KSA/II/2021 tertanggal 22 Maret 2021, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isterianak Pemohon, orang tua calon isteri anak Pemohon, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Maret 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak dengan Register Perkara Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.Lik tanggal 1 Maret 2021, mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkannya keponakannya:

Nama : Keponakan Pemohon

TTL : Babo, 02 November 2002

hal 1 dari 14 hal, Pen No 98/Pdt.P/2021/PA.Lik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 18 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Tidak ada

Alamat : xxxx;

Dengan calon Istrinya :

Nama : Calon Isteri Keponakan Pemohon

TTL : Tanoyan Selatan, 15 Oktober 2002

Umur : 18 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Tidak ada

Alamat : xxxx

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* keponakan Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan keponakan Pemohon dengan calon Istrinya Calon Isteri Keponakan Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan keponakan Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: **Xxxx**;
4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan keponakan Pemohon dengan calon istrinya Calon Isteri Keponakan Pemohon dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2019 sampai sekarang hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat dan antara keponakan Pemohon dengan calon Istrinya sudah sering melakukan hubungan Biologis layaknya suami-istri, dan sekarang calon istri dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan;
5. Bahwa keponakan Pemohon berstatus Perjaka, dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi Kepala Rumah Tangga;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primier

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) untuk menikah dengan calon Istrinya (Calon Isteri Keponakan Pemohon);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsidiar:

Apabila hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk segera menikahkan anaknya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Mjelis Hakim telah berusaha memberi pemahaman kepada Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, dan orang tua calon isteri anak Pemohon mengenai resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak, keberlangsungan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, mereka semua menyatakan telah memahaminya dan orang tua tetap ingin menikahkan anaknya, serta anak tetap ingin segera menikah;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon (**Pemohon**) memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan keponakan Pemohon dengan calon isterinya;
- Bahwa Para Pemohon tidak memaksa Keponakan Pemohon untuk segera menikah, tetapi Xxxx sendiri yang menghendaki segera menikah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 18 Tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah lulus SD;
- Bahwa Pemohon sudah menasihati anak Pemohon supaya bisa melanjutkan sekolahnya akan tetapi anak Pemohon tidak mau melanjutkan sekolah lagi malah ingin bekerja;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon isterinya dan telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka bahkan anak Pemohon dan calon isterinya sudah pernah melakukan hubungan biologis sehingga anak Pemohon sudah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa pemohon dan keluarga calon isteri anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah melamar dan keluarga calon isteri anak Pemohon telah menerima;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isteri tidak ada halangan untuk menikah kecuali umur anak Pemohon yang baru berumur 18 Tahun 4 (empat) bulan dan calon isterinya berumur 18 Tahun 5 bulan;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing, mengawasi dan membantu kehidupan rumah tangga Keponakan Pemohon dan calon isteri;

Bahwa, anak Pemohon bernama **Keponakan Pemohon** telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Keponakan Pemohon adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa umur Keponakan Pemohon saat ini 18 Tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa status Keponakan Pemohon saat ini adalah berstatusjeka (belum pernah menikah);
- Bahwa Keponakan Pemohon ingin segera menikah karena telah menjalin hubungan cinta dengan calon isterinya yang bernama Calon Isteri Keponakan Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Keponakan Pemohon ingin segera menikah karena hubungan dengan calon isterinya sudah sedemikian eratnyanya dan Calon Isteri Keponakan Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa antara Keponakan Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sesusuan;
- Bahwa antara keluarga Keponakan Pemohon dan keluarga calon isterinya telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan ini;
- Bahwa Keponakan Pemohon sudah siap untuk berumah tangga menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga, saat ini telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan perbulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Keponakan Pemohon ingin menikah dengan calon isterinya atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa Keponakan Pemohon sudah yakin untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Calon Isteri Keponakan Pemohon;

Bahwa, calon isteri anak Pemohon bernama **Calon Isteri Keponakan Pemohon binti Djasmin Mamonto** juga telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Isteri Keponakan Pemohon adalah calon isteri dari anak Pemohon yang bernama Keponakan Pemohon;
- Bahwa umur Calon Isteri Keponakan Pemohon saat ini 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa Calon Isteri Keponakan Pemohon akan segera menikah dengan anak Pemohon karena telah bertunangan;
- Bahwa keluarga Calon Isteri Keponakan Pemohon dengan Keluarga Keponakan Pemohon sudah saling kenal dan menerima keadaan masing-masing;
- Bahwa antara Calon Isteri Keponakan Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sesusuan;
- Bahwa pihak keluarga Keponakan Pemohon telah datang untuk melamar Calon Isteri Keponakan Pemohon dan pihak keluarga Calon Isteri Keponakan Pemohon telah menerima lamaran tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Isteri Keponakan Pemohon sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri sekaligus ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa Calon Isteri Keponakan Pemohon mau menikah dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa Calon Isteri Keponakan Pemohon sudah yakin untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Keponakan Pemohon;

Bahwa, orang tua dari **Calon Isteri Keponakan Pemohon** yang bernama Japar Londa bin Abdul Rajak Londat telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Calon Isteri Keponakan Pemohon tidak memaksa Calon Isteri Keponakan Pemohon untuk segera menikah, tetapi Calon Isteri Keponakan Pemohon sendiri yang menghendaki segera menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak manapun kepada orang tua Calon Isteri Keponakan Pemohon untuk segera menikahkan Calon Isteri Keponakan Pemohon;
- Bahwa orang tua Calon Isteri Keponakan Pemohon bersedia untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga dan calon suami apabila ada kekurangan;
- Bahwa orang tua Calon Isteri Keponakan Pemohon siap untuk mendampingi Calon Isteri Keponakan Pemohon dan calon suami dalam kehidupan sosial;
- Bahwa orang tua Calon Isteri Keponakan Pemohon siap untuk membimbing, mengawasi, dan membantu kehidupan rumah tangga Calon Isteri Keponakan Pemohon dan calon suami;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxx atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 16 Juli 2009, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx atas nama Xxx yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 26 Januari 2021, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx Nomor xxxx yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 2 Februari 2021, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Xxx (Anak Pemohon) dari Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, tertanggal 27 Juni 2014 yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi tanda bukti P.4
5. Asli Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor Xxx yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow. bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5;

## B. Saksi :

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah Nenek Anak Pemohon Pemohon;
  - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Keponakan Pemohon dengan Calon Isteri Keponakan Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Pemohon baru berumur 18 Tahun 4 (empat) bulan;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon padahal usia anak Pemohon masih belum umur 19 tahun karena hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah



sedemikian eratnya kemana-mana selalu berdua bahkan calon isterinya sudah hamil 4 (empat) bulan;

- Bahwa saat ini Keponakan Pemohondan calon isterinya tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Keponakan Pemohondengan calon isterinya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Keponakan Pemohondengan calon isterinya;
- Bahwa Keponakan Pemohonmenikah dengan calon isterinya atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur-unsur transaksional;
- Bahwa keluarga Calon Isteri Keponakan Pemohon dan keluarga Keponakan Pemohon sudah sama-sama setuju untuk menikahkan mereka;
- BahwaKeponakan Pemohon sudah melamar Calon Isteri Keponakan Pemohonsekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan diterima oleh orang tua Calon Isteri Keponakan Pemohon;
- Bahwa Keponakan Pemohonadalah seorang yang bertanggungjawab, telah siap untuk menjadi seorang suami dan saat ini bekerjasebaga iPetanidengan penghasilankira-kirasebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

2. **Saksi II**, di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak kandung calon isteri Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Keponakan Pemohon dengan Calon Isteri Keponakan Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Pemohon baru berumur 18 Tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon padahal usia anak Pemohon masih belum umur 19 tahun karena hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian eratnya kemana-mana selalu berdua bahkan calon isterinya sudah hamil 4 (empat) bulan;

- Bahwa saat ini Keponakan Pemohon calon isterinya tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Keponakan Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Keponakan Pemohon dengan calon isterinya;
- Bahwa Keponakan Pemohon menikah dengan calon isterinya atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur-unsur transaksional;
- Bahwa keluarga Calon Isteri Keponakan Pemohon dan keluarga Keponakan Pemohon sudah sama-sama setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa Keponakan Pemohon sudah melamar Calon Isteri Keponakan Pemohon sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan diterima oleh orang tua Calon Isteri Keponakan Pemohon;
- Bahwa Keponakan Pemohon adalah seorang yang bertanggung jawab, telah siap untuk menjadi seorang suami dan saat ini bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kira-kira sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk menunda pernikahan sampai usia anak Pemohon tersebut mencapai usia yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Lolak dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanjo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon agar sementara menunda menikah hingga umur anak sudah mencapai umur 19 tahun sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang tetapi tidak berhasil, mereka tetap pada pendiriannya tetap ingin melangsungkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan Pemohon, anak pemohon, calon isteri anak Pemohon, orang tua calon isteri anak Pemohon dimana anak pemohon dan calon isteri anak pemohon masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orangtua masing-masing menyatakan sama setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan dan tidak ada unsur transaksional serta kedua orangtua siap dan berkomitmen untuk membantu mereka berkaitan dengan ekonomi, sosial dan kesehatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Paman Kandung dari anak yang bernama Keponakan Pemohon, Tanggal lahir 2 November 2002 (umur 18 Tahun 4 (empat) bulan), yang kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow karena anak Pemohon belum genap berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat yaitu alat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.5 berdasarkan Pasal 285 R.Bg. alat-alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*) sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materiil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis bertanda P.1 (Fotokopi Surat Tanda Penduduk Pemohon) dan P.2 (fotokopi Kartu Keluarga), maka telah terbukti Pemohon saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak, sebagaimana Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan karenanya Hakim menyatakan perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Xxx telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Xxx, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 21Maret1998 yang merupakan orang tua kandung dari anak yang bernama Keponakan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi kartu keluarga) dan P.3 (fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Keponakan Pemohon) terbukti Keponakan Pemohonmerupakan anak kandung dari Xxxx, yang lahir pada tanggal 2 November 2002, oleh karenanya saat ini Keponakan Pemohonbelum genap berumur 19 tahun (yaitu umur 18 Tahun 4 (empat) bulan) maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan undang-undang perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Xxxx(Anak Pemohon) dari Kepala Sekolah Menengah Dasar Negeri Babo, Kabupaten Bolaang Mongondow, menerangkan bahwa Xxxx(Anak Pemohon) telah lulus dari Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.5 (fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari KUA) terbukti bahwa Pemohon telah hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernamaKeponakan PemohondenganCalon Isteri Keponakan Pemohonyang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan Pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud di muka persidangan telah menerangkan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, yang pada pokoknya kedua calon mempelai ingin segera menikah karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan mereka sudah sedemikian dekat sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena pihak calon isteri dan calon isteri belum genap umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti surat bertanda (P.1, sampai dengan P.5) serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan mereka takut nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Keponakan Pemohon saat ini berusia 18 Tahun 4 (empat) bulan sedangkan Calon Isteri Keponakan Pemohon saat ini berusia 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir Calon Isteri Keponakan Pemohon adalah SLTP dan Keponakan Pemohon adalah SD;
- Bahwa calon kedua mempelai sama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua calon mempelai bukan mahram yang terhalang untuk menikah;
- Bahwa saat ini calon kedua mempelai sama-sama bujang dan perawan dan mereka saling mencintai serta keinginan menikah atas kemauan mereka sendiri dan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa calon isteri telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan Keponakan Pemohon dengan Calon Isteri Keponakan Pemohon (calon isteri);
- Kedua keluarga calon mempelai sudah sama-sama setuju dan sudah mengetahui dan menerima keadaan masing-masing;
- Bahwa rencana pernikahan Keponakan Pemohon dengan Calon Isteri Keponakan Pemohon (calon isteri) tidak ada unsur transaksional;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua masing-masing mempelai sudah berkomitmen untuk siap untuk membantu keduanya terkait dengan ekonomi, sosial dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut bukan mahram yang menghalanginya untuk menikah, hanya saja anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga KUA (Kantor Urusan Agama) menolak untuk mencatatkan pernikahannya sedangkan calon isterianak Pemohon yang telah mampu dan siap menikah dan siap bertanggung jawab sebagai isteri dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti pula Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Keponakan Pemohon dengan calon isterinya yang bernama Calon Isteri Keponakan Pemohon, penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Perkawinan jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam karenanya penolakan tersebut beralasan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang tersebut, Pemohon dapat mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa telah terbukti Keponakan Pemohon berstatussejaka, tidak terikat pinangan orang lain dan calon isterinya yang bernama Calon Isteri Keponakan Pemohon berstatus perawan, serta keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan, karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti orang tua atau setidak-tidaknya keluarga dari Calon Isteri Keponakan Pemohon dan orang tua atau setidak-tidaknya keluarga dari Keponakan Pemohon telah memberikan ijin pernikahan keduanya karenanyatelah terpenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kedua orangtua kedua mempelai telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomitmen untuk ikut membantu serta bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana undang-undang yang berlaku, tetapi karena secara fisik dan mental ternyata anak Pemohon sudah dianggap cukup dewasa terlebih anak Pemohon telah mandiri telah memiliki pekerjaan sebagai Petani dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) perbulan, tetapi dengan komitmen kedua orangtua calon mempelai untuk ikut bertanggung jawab terkait ekonomi mereka, maka Hakim menilai bahwa anak Pemohon dan calon isterinya telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang suami dan seorang isteri serta mampu membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya telah menjalin hubungan yang cukup erat sehingga Hakim memandang bahwa untuk menutup jalan kemadharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi

### درءالمفاسدمقدمعلجلبالمصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan/mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 7 ayat(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Keponakan Pemohon menikah dengan calon isterinya yang bernama Calon Isteri Keponakan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon bernama Keponakan Pemohondengan calon isterinya bernama Calon Isteri Keponakan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (Keponakan Pemohon) untuk menikah dengan calon isterinya bernama (Calon Isteri Keponakan Pemohon);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp360.000,00 (*Tiga ratus enam puluh ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin 22 Maret 2021 Masehi, bertepatan tanggal 8 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh Roiha Mahmudah, S.H.I sebagai Hakim Pengadilan Agama Lolak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dra. Sunarti Puasa sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

Ttd

Dra. Sunarti Puasa

Roiha Mahmudah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Proses      | : Rp75.000,00 |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp225.000,00
4. PNPB akta panggilan	: Rp10.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. <u>Materai</u>	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp360.000,00

*(Tiga ratus enam puluh ribu rupiah)*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)